



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa partai politik dalam melaksanakan kegiatan dan kelancaran administrasi memerlukan dana operasional ;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah pembina partai politik di Kabupaten Situbondo ;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Situbondo ;
 - d. bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44513) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut DPRD;
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Situbondo;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo;
6. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
7. Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Situbondo yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut APBD.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik .
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- (3) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan oleh Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan selanjutnya untuk memperoleh penetapan Bupati.

Pasal 7

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan persyaratan administrasi:

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lainnya;

- b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 10

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diaudit oleh Badan Pengawas dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 12

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Maret 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 19 Desember 2006

**Ptj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Drs. H. PRAYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 510 042 147

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

I. PENJELASAN UMUM

Partai politik di Situbondo merupakan aset Kabupaten Situbondo, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Situbondo yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004. Pemberian bantuan keuangan tersebut bersifat proporsional berdasarkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan dan kelancaran administrasi.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk membentuk ketentuan yang baku terhadap bantuan keuangan kepada partai politik di Situbondo.

Peraturan daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan, tata cara pengajuan, peneliitandan pemeriksaan kelengkapan administrasi partai politik, penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik serta laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
(1) Apabila pengajuan yang diserahkan oleh partai politik dinyatakan tidak lengkap oleh Tim, maka Tim mengembalikan kepada partai politik dan partai politik memperbaiki untuk pengajuan baru.
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
(4) Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas